



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, email : bkdpwk@gmail.com
Website : bkpsdm.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 900 / Kep. 227 - Bkpsdm / 2020
Lampiran :

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk dapat mengukur Capaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, maka diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
 - b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf (a) maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instalasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1).
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah.
10. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 180 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 228 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- KETIGA** : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk :
1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
 2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk :
- a. Perencanaan jangka menengah
 - b. Perencanaan tahunan

- c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- e. Evaluasi Pencapaian kinerja
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

KELIMA

:

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 30 April 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA



H. ASEP SUPRIATNA, S.IP., S.AN., MM
NIP. 19791218 200501 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perangkat Daerah : **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia

- Fungsi** :
- a. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia pada Perangkat Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD				
		Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah	Sistem Merit	<u>Formulasi Pengukuran</u> : Katagori yang di dapat <u>Tipe Penghitungan</u> : Non Kumulatif	1. Sekretariat 2. Bidang Pengadaan 3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur 4. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan	

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD				
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang terintegrasi		Jumlah sistem pelayanan di bidang kepegawaian yang dapat diaplikasikan dengan baik	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah sistem pelayanan yang sudah di aplikasikan dengan baik dibagi target sistem pelayanan yang harusnya ada dikali seratus persen <u>Tipe Penghitungan :</u> Non Kumulatif	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan	
			Persentase pemberian penghargaan ASN berprestasi/ Berinovasi/ dan ASN Purna Bhakti / Pensiun	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah pegawai yang mendapat penghargaan dibagi jumlah keseluruhan pegawai dikali seratus persen <u>Tipe Penghitungan :</u> Kumulatif	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan	
2	Memperluas Kemitraan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi ASN		Persentase lembaga Penyelenggaraan dan pengelola Diklat terakreditasi yang bekerjasama dengan BKPSDM Kab. Purwakarta	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Kerjasama dengan Lembaga diklat dibagi target Lembaga diklat yang akan Kerjasama dikali seratus persen <u>Tipe Penghitungan :</u> Non Kumulatif	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD				
3	Mengelola dan mengembangkan Manajemen BKPSDM dengan menggunakan teknologi informasi		Jumlah Sistem Manajemen Kepegawaian Berbasis teknologi informasi yang sudah di aplikasikan dengan baik	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah sistem manajemen yang sudah di aplikasikan dengan baik dibagi target sistem manajemen yang harusnya ada dikali seratus persen <u>Tipe Penghitungan :</u> Non Kumulatif	1. Bidang Pengadaan Bidang 2. Pengembangan Sumber Daya Aparatur	

Purwakarta, 30 April 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN PURWAKARTA,



H. ASEP SUPRIATNA, S.IP., S.AN., M.M
 NIP. 19791218 200501 1 008